



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 170 /KEP/HK/2020

TENTANG
TIM PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
ASET/BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak aset/barang yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur baik berupa tanah bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan gedung dan beberapa di antaranya masih dikuasai secara sepihak dan disalahgunakan oleh masyarakat/lembaga tertentu, sehingga perlu dilakukan penertiban baik fisik maupun aspek legalitasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penertiban dan Penyelesaian Sengketa Aset/Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penertiban dan Penyelesaian Sengketa Aset/Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. meneliti kelengkapan administrasi subyek/obyek serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan barang milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; *et*

- c. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimkasud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 MEI 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 170/KEP/HK/2020**TANGGAL** : 06 MEI 2020**SUSUNAN TIM PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
ASET/BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan Tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas Tim.
5	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. mengendalikan keseluruhan kegiatan; c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya; d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; e. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim pembebasan aset.
6	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. mengendalikan keseluruhan kegiatan; c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya; d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; e. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim pembebasan aset.

7	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan rencana kegiatan sesuai jadwal yang telah; b. membantu membuat konsep laporan kegiatan aset; dan c. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah.
8	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NT	Anggota	Sda
9	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Sda
14	Kepala Bidang Sengketa Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Novrianus Dangga/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	a. membantu menyiapkan dokumen/data yang diperlukan oleh Tim; b. membantu menyusun rencana dan waktu kegiatan; c. membantu membuat konsep laporan kegiatan Tim; dan d. melakukan tugas-tugas lain.

16	Agnes H. K. Tunliu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	a. membantu menyiapkan dokumen/data yang diperlukan oleh Tim; b. membantu menyusun rencana dan waktu kegiatan; c. membantu membuat konsep laporan kegiatan Tim; dan d. melakukan tugas-tugas lain.
17	Semapritu Ndaomanu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	Sda
18	Mariano Djogo Lainurak/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	Sda
19	Ardimelek Lona/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	Sda
20	Valentino Wattimena/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Staf Sekretariat Tim	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014